



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Dan Produk Turunannya (Analisis Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst.)

Corporate Criminal Liability for Corruption in the Provision of Export Facilities for Crude Palm Oil (CPO) and Its Derivative Products (Analysis of Decision Number 40/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst.)

Revalino Agusti Priambudi¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: revalino.agus@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 27-06-2026

Revised : 29-06-2026

Accepted : 01-07-2026

Published : 03-07-2026

Abstract

Corruption in village financial management is a form of abuse of authority that continues to occur frequently, as the allocation of village funds and assets as part of village governance increases. One village asset with economic value is Village Treasury Land (TKD), the use of which must be based on the principles of transparency, accountability, and community interests, in accordance with statutory provisions. Deviations in the management of these assets have the potential to cause state financial losses and result in criminal liability for village officials who abuse their authority. This study aims to analyze the criminal liability of Village Heads in corruption in the management of Village Treasury Land and to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. The study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The primary legal materials consist of laws and regulations and Decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, while the secondary legal materials come from books, scientific journals, and relevant legal doctrine. The research findings indicate that the Village Head's criminal liability in this case is based on the defendant's position as the holder of village financial management authority, with authority over the management of Village Treasury Land. The panel of judges determined that the defendant abused the authority inherent in his position by taking proceeds from the auction of Village Treasury Land that should have been deposited into the village treasury account as Village Original Income, thus fulfilling the elements of a crime as stipulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The judges' considerations were based on evidence regarding the abuse of authority, the profits obtained by the defendant, and the state financial losses, supported by evidence and audit results presented at trial.

Keywords: *Criminal Liability, Village Head, Village Treasury Land*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang masih sering terjadi seiring meningkatnya alokasi dana dan aset desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu aset desa yang memiliki nilai ekonomis adalah Tanah Kas Desa (TKD), yang pemanfaatannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan dalam pengelolaan aset tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan mengakibatkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat desa yang menyalahgunakan kewenangannya. Penelitian ini



bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam perkara ini didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya dengan mengambil hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya disetorkan ke rekening kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa, sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim didasarkan pada pembuktian mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, keuntungan yang diperoleh terdakwa, serta kerugian keuangan negara yang didukung oleh alat bukti dan hasil audit yang diajukan di persidangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kepala Desa, Tanah Kas Desa

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, stabilitas perekonomian nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya dilakukan oleh individu, tindak pidana korupsi dewasa ini berkembang dalam bentuk yang semakin kompleks dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk korporasi sebagai pelaku maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu perbuatan melawan hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan yang hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, tetapi juga dapat melibatkan badan hukum yang secara aktif berpartisipasi dalam suatu rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Pengakuan tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas korporasi dalam berbagai sektor strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi nasional. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa badan usaha tidak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum ataupun memanfaatkan kewenangan pejabat publik untuk memperoleh fasilitas yang merugikan kepentingan negara.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memperoleh perhatian yang semakin besar setelah terjadinya berbagai perkara korupsi yang melibatkan perusahaan sebagai terdakwa. Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah perkara pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pemberian persetujuan ekspor minyak kelapa sawit mentah beserta produk turunannya pada saat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pengendalian ekspor sebagai upaya menjaga ketersediaan minyak goreng serta stabilitas



harga di dalam negeri. Dalam perkara tersebut, beberapa korporasi diajukan sebagai terdakwa karena diduga memperoleh manfaat dari pemberian fasilitas ekspor yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sebagian besar perkara tindak pidana korupsi yang selama ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana perseorangan. Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., subjek hukum yang diadili adalah korporasi yang diwakili oleh pengurusnya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya diarahkan pada tindakan individu tertentu, melainkan juga pada hubungan antara tindakan pengurus dengan kepentingan korporasi, keuntungan yang diperoleh perusahaan, serta keterkaitan aktivitas korporasi dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya bertujuan untuk menghindari keadaan di mana korporasi memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana tanpa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam praktiknya, pembuktian terhadap korporasi memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan pembuktian terhadap pelaku perseorangan karena harus dibuktikan adanya hubungan antara kebijakan perusahaan, tindakan organ korporasi, serta keuntungan yang diterima oleh badan hukum tersebut. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menilai secara cermat apakah perbuatan yang dilakukan oleh pengurus dapat diatribusikan sebagai perbuatan korporasi sehingga memenuhi syarat untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Selain persoalan mengenai subjek hukum, perkara ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batas antara pelaksanaan kebijakan administratif dalam bidang perdagangan dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam perkara pemberian fasilitas ekspor CPO, Majelis Hakim harus menilai hubungan antara kebijakan pemerintah, tindakan para pelaku usaha, mekanisme pemberian fasilitas ekspor, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kepentingan negara. Penilaian tersebut menjadi penting mengingat hukum pidana tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi setiap kebijakan administrasi yang keliru, melainkan hanya terhadap perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Di samping itu, perkara ini memiliki nilai akademik yang penting karena menunjukkan perkembangan penerapan hukum pidana korporasi di Indonesia. Selama ini, kajian mengenai tindak pidana korupsi lebih banyak membahas pertanggungjawaban pidana pejabat negara atau individu yang menyalahgunakan kewenangan. Sebaliknya, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan nasional, masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap badan hukum, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor



Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa korporasi berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan para terdakwa korporasi telah melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*ontslag van alle recht vervolging*) berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) terhadap para terdakwa korporasi berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai subjek hukum perdata, melainkan juga telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran badan usaha dalam aktivitas ekonomi yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan kepentingan negara. Seiring berkembangnya praktik kejahatan korporasi (*corporate crime*), sistem hukum pidana dituntut mampu memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak hanya dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga kepada badan hukum yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana telah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengaturan tersebut



menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memperluas cakupan subjek hukum pidana sehingga tidak terbatas pada manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Meskipun demikian, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak serta-merta berarti setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus perusahaan secara otomatis menjadi tanggung jawab korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi tetap harus didasarkan pada adanya hubungan antara tindakan pengurus dengan kepentingan korporasi, keuntungan yang diperoleh korporasi, atau kegagalan korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pembuktian terhadap korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuktian terhadap pelaku perseorangan karena harus memperhatikan struktur organisasi, kewenangan organ perusahaan, serta hubungan antara tindakan individu dengan aktivitas korporasi.

Secara teoritis, terdapat beberapa doktrin yang digunakan untuk menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satu doktrin yang banyak diterapkan adalah *identification theory*, yaitu teori yang memandang bahwa tindakan dan kehendak pejabat senior atau *directing mind* perusahaan merupakan tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila pengurus yang memiliki kewenangan mengambil keputusan melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menjalankan kepentingan perusahaan, maka perbuatan tersebut dapat diatribusikan sebagai perbuatan korporasi.

Selain *identification theory*, dikenal pula *vicarious liability*, yaitu teori yang menempatkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pengurusnya selama perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi. Teori ini berkembang dalam sistem *common law*, namun prinsip-prinsipnya turut memengaruhi perkembangan hukum pidana korporasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme pemidanaan korporasi di Indonesia terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai adanya kesalahan korporasi apabila: (1) korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; (2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (3) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghindari dampak yang lebih besar, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga indikator tersebut menjadi parameter penting dalam menentukan apakah suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kriteria tersebut juga menjadi salah satu dasar pertimbangan yang dibahas dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 serta menjelaskan bahwa penilaian terhadap kesalahan korporasi harus didasarkan pada ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh korporasi, pembiaran terhadap tindak pidana, maupun kegagalan korporasi dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan dan kepatuhan hukum. Selain itu, putusan tersebut juga menguraikan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang membedakan antara pengurus sebagai pelaku dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana.



Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi pada hakikatnya tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa suatu tindak pidana terjadi di lingkungan perusahaan, tetapi harus dibuktikan adanya hubungan hukum antara perbuatan pengurus, kepentingan korporasi, keuntungan yang diperoleh, serta kegagalan korporasi dalam menjalankan kewajiban kepatuhan (*corporate compliance*). Pendekatan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan perlindungan terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus (*special crime*) yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan secara khusus tersebut didasarkan pada karakteristik tindak pidana korupsi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, melibatkan berbagai pihak, serta menimbulkan kerugian yang tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap perekonomian nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Secara yuridis, tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan mengambil atau menguasai uang negara secara melawan hukum. Konsep korupsi dalam hukum positif Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah, baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun korporasi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap kepentingan negara. Oleh karena itu, unsur kerugian negara menjadi salah satu unsur yang memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara korupsi, khususnya pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur pokok yang harus dibuktikan, yaitu adanya subjek hukum, perbuatan melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta adanya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga



menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara Pasal 2 dan Pasal 3 terletak pada karakter perbuatan yang dilakukan. Pasal 2 lebih menitikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 3 berfokus pada penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan atau kedudukan.

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kerugian keuangan negara sering menjadi aspek yang paling menentukan dalam perkara tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan atau asumsi, melainkan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sehingga dapat menunjukkan adanya kerugian yang nyata (*actual loss*) atau paling tidak kerugian yang dapat dipastikan keberadaannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembuktian mengenai unsur kerugian negara harus dilakukan secara cermat karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

Selain kerugian keuangan negara, hukum positif Indonesia juga mengenal konsep kerugian terhadap perekonomian negara. Penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa perekonomian negara merupakan kehidupan ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang secara mandiri didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional juga dapat menjadi objek penilaian dalam perkara tindak pidana korupsi apabila memenuhi seluruh unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam kaitannya dengan perkara pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, Majelis Hakim secara sistematis menguraikan unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk unsur "setiap orang", unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi", unsur penyalahgunaan kewenangan, serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebelum memberikan penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa pembuktian setiap unsur harus dilakukan secara terpisah dan menyeluruh sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan usaha, tetapi harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa meskipun terdapat perbuatan yang secara faktual telah dilakukan. Prinsip tersebut merupakan manifestasi dari asas legalitas dan asas pembuktian dalam hukum pidana yang menjamin bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur delik telah terbukti menurut hukum.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian terpenting dalam suatu putusan pengadilan karena memuat alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut tidak hanya menentukan sah atau tidaknya



suatu putusan menurut hukum, tetapi juga mencerminkan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan hakim dalam menilai fakta persidangan, alat bukti, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukum yang disusun oleh majelis hakim.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang secara mekanis, melainkan juga sebagai penegak hukum yang harus menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim pada dasarnya disusun melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Tahap kedua adalah menilai apakah fakta-fakta tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap ketiga adalah menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa, termasuk mempertimbangkan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Tahapan tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan keyakinan hakim.

Pembuktian dalam perkara pidana Indonesia menganut sistem negatif wettelijk bewijstheorie atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi dua syarat secara kumulatif, yaitu adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan alat bukti tersebut.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan perkara pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan karena hakim harus menilai berbagai aspek yang saling berkaitan, antara lain adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, keberadaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku. Apabila terdakwa adalah korporasi, maka ruang lingkup pertimbangan hakim menjadi lebih luas karena harus menilai hubungan antara tindakan organ perusahaan dengan kepentingan korporasi serta manfaat yang diperoleh badan hukum tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum hakim harus disusun secara logis, sistematis, dan berdasarkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kesimpulan yang diambil hakim harus didasarkan pada fakta yang telah terbukti di persidangan serta memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan mendasarkan



putusannya pada asumsi, dugaan, ataupun fakta yang tidak memperoleh pembuktian melalui alat bukti yang sah.

Dalam konteks perkara korupsi, kualitas pertimbangan hakim juga menentukan tercapainya tujuan pemberantasan korupsi. Di satu sisi, hakim harus mampu memberikan perlindungan terhadap keuangan negara melalui penerapan hukum secara tegas terhadap pelaku yang terbukti bersalah. Di sisi lain, hakim juga harus menjaga prinsip *presumption of innocence*, asas legalitas, serta prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege*, sehingga seseorang atau suatu korporasi tidak dipidana apabila salah satu unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana modern. Pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera (*deterrence*), memperbaiki pelaku (*rehabilitation*), melindungi masyarakat (*social defence*), serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara, hak-hak terdakwa, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam perkara yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, khususnya mengenai indikator kesalahan korporasi, hubungan antara tindakan pengurus dengan kepentingan korporasi, serta manfaat yang diperoleh badan hukum dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada tindakan individu yang mewakili korporasi, tetapi juga pada ada atau tidaknya dasar hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum tersebut. Kriteria tersebut juga menjadi salah satu dasar pertimbangan yang dikaji secara rinci dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. ketika Majelis Hakim menilai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi.

4. Pengaturan Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang menjadikan komoditas Crude Palm Oil (CPO) sebagai salah satu penyumbang devisa negara melalui kegiatan ekspor. Besarnya kontribusi sektor kelapa sawit terhadap perekonomian nasional menyebabkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola perdagangan CPO melalui berbagai instrumen kebijakan, baik yang berkaitan dengan distribusi dalam negeri maupun kegiatan ekspor. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta melindungi kepentingan ekonomi nasional.

Pengaturan mengenai kegiatan perdagangan di Indonesia pada dasarnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor terhadap barang tertentu apabila diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat menetapkan pembatasan maupun persyaratan tertentu



terhadap kegiatan ekspor sebagai bentuk pengendalian perdagangan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Pada awal tahun 2022, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng yang berdampak pada meningkatnya harga di tingkat konsumen. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation atau DMO) dan kewajiban penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation atau DPO) sebagai syarat sebelum pelaku usaha memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) terhadap CPO maupun produk turunannya.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, setiap pemberian Persetujuan Ekspor harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat pemerintahan wajib didasarkan pada asas legalitas, yaitu seluruh kewenangan harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon, penggunaan kewenangan oleh pejabat administrasi negara harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu kewenangan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, digunakan sesuai tujuan pemberian kewenangan (*specialiteitsbeginsel*), dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan lain atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu di luar tujuan pembentukannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Konsep penyalahgunaan wewenang memiliki posisi penting dalam perkara tindak pidana korupsi yang berawal dari suatu kebijakan administrasi. Tidak setiap pelanggaran administrasi secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Suatu tindakan administrasi baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, termasuk adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan kausal, serta akibat hukum berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi hukum administrasi, melainkan hanya diterapkan apabila penyimpangan administrasi telah berkembang menjadi perbuatan pidana.

Dalam perkara pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, Majelis Hakim juga membahas hubungan antara hukum administrasi, hukum perdagangan, dan hukum pidana. Pertimbangan hakim menguraikan bahwa pengaturan mengenai Persetujuan Ekspor merupakan bagian dari rezim hukum perdagangan. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka ketentuan tindak pidana korupsi tetap dapat diterapkan. Dalam putusan tersebut juga dikemukakan keterangan ahli mengenai teori *systematische specialiteit*, yang



menjelaskan bahwa pelanggaran dalam bidang perdagangan dapat dikenakan ketentuan tindak pidana korupsi apabila seluruh unsur delik korupsi telah terpenuhi.

Selain itu, Majelis Hakim turut menguraikan konsep penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) dengan merujuk pada perkembangan doktrin hukum administrasi dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan pejabat dalam menerbitkan kebijakan administrasi dapat dipidana, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara hukum administrasi, hukum perdagangan, dan hukum pidana dalam perkara pemberian fasilitas ekspor CPO merupakan hubungan yang saling melengkapi. Hukum administrasi berfungsi mengatur tata cara penggunaan kewenangan pemerintah, hukum perdagangan mengatur mekanisme kegiatan ekspor dan distribusi komoditas, sedangkan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) untuk memberikan sanksi apabila penyimpangan yang terjadi telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan hanya dari satu perspektif hukum, melainkan harus memperhatikan keterkaitan antara ketiga rezim hukum tersebut secara komprehensif.

5. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Recht Vervolging*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Salah satu bentuk putusan dalam hukum acara pidana Indonesia adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*). Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan bebas (*vrijspraak*). Dalam putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, hakim menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Sebaliknya, dalam putusan lepas, hakim justru menyatakan bahwa fakta atau perbuatan yang didakwakan memang terbukti terjadi, namun berdasarkan penilaian hukum perbuatan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu tindak pidana sehingga terdakwa tidak dapat dipidana.

Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting. Dalam putusan bebas, fokus penilaian hakim terletak pada aspek pembuktian fakta. Adapun dalam putusan lepas, pembuktian mengenai fakta telah dianggap terpenuhi, namun terdapat persoalan pada aspek penerapan hukum (*application of law*), sehingga meskipun perbuatannya terbukti, perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Andi Hamzah, putusan lepas dijatuhkan apabila seluruh fakta yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti melalui proses pembuktian, akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, fakta tersebut tidak memenuhi rumusan tindak pidana atau terdapat alasan



hukum yang menyebabkan perbuatan tersebut kehilangan sifat pidananya. Oleh karena itu, putusan lepas bukan merupakan bentuk kegagalan pembuktian, melainkan merupakan hasil dari penilaian yuridis hakim terhadap hubungan antara fakta yang telah terbukti dengan norma hukum yang diterapkan.

Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa putusan lepas diberikan apabila unsur faktual telah terbukti, tetapi terdapat kesalahan dalam penerapan norma pidana atau terdapat keadaan yang menyebabkan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, objek penilaian hakim dalam putusan lepas lebih menitikberatkan pada aspek yuridis daripada aspek pembuktian fakta.

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, putusan lepas sering dijumpai pada perkara yang memiliki keterkaitan erat dengan hukum administrasi, hukum perdata, maupun bidang hukum khusus lainnya. Pada perkara-perkara tersebut, hakim harus menilai apakah suatu penyimpangan administrasi atau pelanggaran terhadap ketentuan sektoral telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana atau masih berada dalam ruang lingkup pertanggungjawaban administrasi maupun perdata. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan interpretasi hukum secara cermat agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang sebenarnya belum memenuhi karakteristik tindak pidana.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, putusan lepas memiliki arti yang lebih kompleks karena pembuktian tidak hanya menyangkut adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga berkaitan dengan pembuktian kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Apabila salah satu unsur tersebut secara hukum tidak terpenuhi, maka hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Konsep tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa korporasi telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Akan tetapi, terhadap unsur kerugian keuangan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan masih belum nyata dan pasti, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi secara hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembedaan tidak dapat didasarkan semata-mata pada terbuktinya suatu perbuatan. Hakim tetap berkewajiban memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat unsur yang secara hukum tidak dapat dibuktikan, maka asas legalitas dan asas kepastian hukum mengharuskan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dengan demikian, putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap prinsip *due process of law* dan asas legalitas dalam hukum pidana.



Putusan tersebut menegaskan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, keberadaan putusan *ontslag van alle recht vervolging* memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas tindak pidana dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum dari penerapan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian ini berfokus pada penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum positif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa korporasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum acara pidana, hukum administrasi pemerintahan, serta peraturan yang mengatur kegiatan perdagangan dan ekspor CPO. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dengan menitikberatkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, teori pembuktian, penyalahgunaan kewenangan, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum administrasi negara, serta hukum perdagangan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-



sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun, mempelajari, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat otoritasnya untuk memudahkan proses analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi norma hukum, interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, analisis doktrin dan teori hukum, serta pengkajian terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya serta dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern. Berbeda dengan konsep hukum pidana klasik yang hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana, perkembangan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kejahatan korporasi mendorong pembentuk undang-undang untuk mengakui badan hukum sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan tersebut dimaksudkan agar korporasi yang memperoleh keuntungan melalui suatu tindak pidana tidak dapat berlindung di balik status badan hukum sehingga terhindar dari sanksi pidana.

Dalam hukum positif Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mekanisme penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kapan suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk indikator mengenai adanya keuntungan yang diperoleh korporasi, pembiaran terhadap tindak pidana, maupun kegagalan korporasi dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana.

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sebagian besar perkara tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, yang diajukan sebagai terdakwa bukanlah pejabat negara ataupun individu, melainkan lima korporasi, yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kelima



korporasi tersebut diwakili oleh direksi sesuai ketentuan hukum acara pidana yang mengatur pemeriksaan terhadap terdakwa korporasi.

Penuntut Umum mendalilkan bahwa para terdakwa korporasi telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pidana denda, Penuntut Umum juga menuntut pembayaran uang pengganti dengan nilai yang sangat besar serta pidana tambahan berupa penutupan perusahaan selama satu tahun.

Dalam proses pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa istilah "setiap orang" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mencakup orang perseorangan, tetapi juga meliputi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat keraguan bahwa korporasi dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

Majelis Hakim selanjutnya mengaitkan penilaian tersebut dengan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Dalam pertimbangannya ditegaskan bahwa hakim harus menilai apakah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang semestinya. Ketiga indikator tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan korporasi (*corporate fault*) yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Menurut analisis penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konsep *corporate criminal liability* yang berkembang dalam hukum pidana modern. Hakim tidak secara otomatis menganggap seluruh tindakan direksi sebagai tindakan korporasi, melainkan terlebih dahulu menilai hubungan antara tindakan organ perusahaan dengan kepentingan korporasi, manfaat yang diperoleh perusahaan, serta mekanisme pengambilan keputusan di dalam korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan *identification theory*, yang menempatkan tindakan pengurus tertentu sebagai representasi kehendak korporasi apabila tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan dan untuk kepentingan perusahaan.

Namun demikian, pengakuan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana tidak serta-merta menyebabkan korporasi harus dipidana. Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, meskipun Majelis Hakim menerima bahwa para terdakwa merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana tetap harus dilakukan secara bertahap dan komprehensif sebelum hakim menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.



Menurut penulis, bagian ini merupakan salah satu kekuatan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim tidak berhenti pada pengakuan normatif bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, tetapi juga melakukan pengujian terhadap syarat-syarat pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi tidak boleh dilakukan hanya karena korporasi terlibat dalam suatu aktivitas bisnis yang menjadi objek perkara, melainkan harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya kesalahan korporasi yang memenuhi ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam perkara ini pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu sentral yang harus dianalisis melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah memastikan bahwa korporasi memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum pidana. Tahap kedua adalah menilai apakah seluruh unsur tindak pidana korupsi, termasuk adanya keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian negara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, benar-benar terbukti menurut hukum. Tahapan kedua inilah yang kemudian menjadi dasar utama Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

2. Analisis Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian unsur-unsur delik merupakan tahapan yang menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu perbuatan telah terjadi, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka dakwaan tidak dapat dinyatakan terbukti secara sempurna sehingga berpengaruh terhadap bentuk putusan yang akan dijatuhkan.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa para terdakwa korporasi dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim melakukan pembuktian terhadap setiap unsur secara berurutan sesuai dengan sistematika dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

a. Unsur "Setiap Orang"

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "setiap orang" sebagai unsur pertama dalam dakwaan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa istilah "setiap orang" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga mencakup korporasi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan



identitas para terdakwa yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi karena kelima korporasi yang didakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut analisis penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan yuridis mengenai kapasitas para terdakwa sebagai pihak yang dapat diajukan ke persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi"

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur mengenai tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam melakukan penilaian terhadap unsur ini, hakim mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/1987 yang menjelaskan bahwa unsur menguntungkan tidak selalu harus dibuktikan melalui bertambahnya kekayaan secara nyata, melainkan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dikaitkan dengan perilaku pelaku sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hakim juga menghubungkan pengertian "memperkaya" dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pid/1993 yang menjelaskan bahwa memperkaya berarti menjadikan seseorang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan seseorang yang telah kaya menjadi bertambah kaya.

Menurut penulis, penggunaan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada rumusan undang-undang, tetapi juga memperhatikan perkembangan praktik peradilan dalam menafsirkan unsur tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memberikan dasar argumentasi yang lebih kuat dalam menilai ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh korporasi.

c. Unsur Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur yang memperoleh perhatian paling besar dalam putusan ini adalah unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Penuntut Umum mendalilkan bahwa pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, kerugian sektor usaha dan rumah tangga, serta keuntungan yang tidak sah bagi para terdakwa korporasi. Dalil tersebut didukung dengan hasil audit dan berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan.

Namun demikian, Majelis Hakim tidak serta-merta menerima dalil tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen audit, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya sengketa keperdataan yang berkaitan dengan klaim kerugian tersebut antara para terdakwa dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang telah diputus dalam perkara perdata. Setelah mempertimbangkan seluruh keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang didalilkan oleh Penuntut Umum belum nyata dan pasti (*not actual and definite*). Oleh karena itu, unsur kerugian keuangan negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi menurut hukum.



Menurut analisis penulis, bagian ini merupakan inti dari keseluruhan putusan. Majelis Hakim tidak menyatakan bahwa kerugian negara mustahil terjadi, melainkan menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti yang tersedia dalam persidangan, keberadaan kerugian tersebut belum dapat dipastikan secara nyata. Dengan kata lain, hakim menerapkan prinsip bahwa unsur tindak pidana harus dibuktikan secara penuh dan tidak boleh didasarkan pada dugaan atau kemungkinan. Pendekatan tersebut sejalan dengan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila masih terdapat keraguan yang beralasan mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip *legal certainty* dalam hukum pidana. Meskipun perkara ini berkaitan dengan kebijakan yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional, Majelis Hakim tetap menempatkan pembuktian unsur tindak pidana sebagai syarat utama sebelum menjatuhkan pidana kepada korporasi. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa tujuan pemberantasan korupsi tidak dapat mengesampingkan asas legalitas dan prinsip pembuktian yang menjadi fondasi sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pembuktian terhadap setiap unsur dakwaan secara bertahap dan sistematis. Unsur mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dinyatakan terpenuhi, demikian pula pembahasan mengenai unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Akan tetapi, terhadap unsur kerugian keuangan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena kerugian yang didalilkan masih belum nyata dan pasti. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana akan dibahas pada subbab berikutnya mengenai dasar hukum putusan *ontslag van alle recht vervolging*.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Recht Vervolging*)

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang paling penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin bahwa penerapan hukum pidana dilakukan sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat bergantung pada argumentasi hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam menilai seluruh alat bukti serta fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Penilaian tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat fakta-fakta yang terbukti mengenai proses pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya kepada para terdakwa korporasi. Namun demikian, pembuktian



terhadap fakta tersebut tidak secara otomatis menyebabkan seluruh unsur tindak pidana korupsi dinyatakan terpenuhi.

Majelis Hakim kemudian memusatkan pertimbangannya pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa dalil Penuntut Umum mengenai kerugian negara harus dibuktikan melalui alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Hakim tidak hanya mempertimbangkan hasil audit yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi juga mencermati keterangan para ahli, dokumen yang diajukan di persidangan, serta hubungan antara kebijakan pemberian fasilitas ekspor dengan kerugian yang didalilkan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang diklaim dalam perkara ini belum dapat dinyatakan sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti, sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut analisis penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan prinsip pembuktian secara ketat (*strict proof*) dalam perkara tindak pidana korupsi. Hakim tidak mendasarkan putusannya pada besarnya nilai kerugian yang didalilkan oleh Penuntut Umum, melainkan pada terpenuhi atau tidaknya standar pembuktian menurut hukum acara pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hubungan antara kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam perkara ini, pemberian Persetujuan Ekspor (PE) merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengaturan ekspor CPO dan produk turunannya. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa untuk mengkualifikasikan suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan sebagai tindak pidana korupsi diperlukan pembuktian yang menunjukkan secara jelas adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat hukum berupa kerugian negara. Apabila hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka penerapan hukum pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan adanya penyimpangan administrasi atau pelanggaran prosedural.

Menurut penulis, pertimbangan ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara ranah hukum administrasi dan hukum pidana. Tidak setiap pelanggaran terhadap prosedur administrasi atau tata kelola pemerintahan dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hukum pidana baru dapat diterapkan apabila seluruh unsur delik telah terbukti, termasuk adanya akibat yang secara tegas dipersyaratkan oleh undang-undang. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila mekanisme hukum lainnya tidak lagi memadai untuk menyelesaikan suatu pelanggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa para terdakwa korporasi memang telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Akan tetapi, karena unsur yang menjadi syarat penting dalam tindak pidana korupsi tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Atas dasar itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala



tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Menurut analisis penulis, amar putusan tersebut menunjukkan konsistensi Majelis Hakim dalam menerapkan konsep *ontslag van alle recht vervolging*. Hakim tidak menyatakan bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana berdasarkan hasil pembuktian di persidangan. Dengan demikian, putusan ini berbeda secara mendasar dengan putusan bebas (*vrijspraak*), karena fokus pertimbangannya terletak pada aspek penerapan norma hukum, bukan pada ketidakberhasilan pembuktian fakta.

Dari perspektif pengembangan hukum pidana, putusan ini memberikan pelajaran bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dilakukan secara hati-hati dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana secara lengkap. Sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana hanya karena terdapat dugaan penyimpangan dalam suatu kebijakan apabila pembuktian terhadap unsur-unsur delik belum terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dibangun melalui tahapan yang sistematis, yaitu menilai fakta yang terbukti, menguji terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, mengevaluasi kekuatan pembuktian terhadap kerugian keuangan negara, dan akhirnya menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia.

4. Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. merupakan salah satu putusan yang memiliki arti penting dalam perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia. Perkara ini tidak hanya menguji penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai batas-batas penggunaan hukum pidana terhadap kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, putusan ini memiliki nilai strategis sebagai salah satu rujukan dalam memahami hubungan antara hukum administrasi, hukum perdagangan, dan hukum pidana dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan badan hukum sebagai terdakwa.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana korporasi, Majelis Hakim telah menerapkan pendekatan yang sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak langsung mengidentikkan seluruh tindakan pengurus sebagai tindakan korporasi, melainkan terlebih dahulu menilai hubungan antara tindakan organ perusahaan, kepentingan korporasi, manfaat yang diperoleh perusahaan, serta indikator kesalahan korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap mempertahankan prinsip *corporate fault*, yaitu korporasi hanya



dapat dipidana apabila kesalahan yang dilakukan benar-benar dapat diatribusikan kepada badan hukum sebagai subjek hukum pidana.

Menurut analisis penulis, pendekatan tersebut telah mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, keberadaan status tersebut tidak menghapus kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Dengan demikian, pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), melainkan tetap harus didasarkan pada pembuktian mengenai hubungan antara tindakan organ korporasi dengan kepentingan badan hukum yang bersangkutan.

Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan kehati-hatian Majelis Hakim dalam membedakan antara penyimpangan administrasi dengan tindak pidana korupsi. Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang suatu kebijakan pemerintah yang menimbulkan kerugian ekonomi kemudian dipandang sebagai tindak pidana tanpa dilakukan pengujian yang memadai terhadap unsur-unsur deliknya. Padahal, hukum administrasi dan hukum pidana memiliki tujuan, karakter, dan mekanisme penegakan yang berbeda. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa suatu pelanggaran administrasi benar-benar telah berkembang menjadi perbuatan pidana yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menempatkan unsur kerugian keuangan negara sebagai unsur yang harus dibuktikan secara objektif melalui alat bukti yang sah. Hakim tidak mendasarkan penilaiannya semata-mata pada besarnya angka kerugian yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, tetapi juga memperhatikan metode penghitungan, dasar hukum yang digunakan, serta hubungan kausal antara pemberian fasilitas ekspor dengan kerugian yang didalilkan. Berdasarkan keseluruhan pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian negara yang didalilkan belum dapat dinyatakan sebagai kerugian yang nyata dan pasti (*actual and definite loss*), sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim tidak terpengaruh oleh besarnya perhatian publik terhadap perkara maupun nilai kerugian yang didalilkan, tetapi tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Pendekatan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap asas legalitas dan asas kepastian hukum yang menjadi fondasi utama dalam hukum pidana.

Meskipun demikian, dari perspektif pengembangan hukum, putusan ini juga menunjukkan masih adanya tantangan dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Kompleksitas struktur organisasi perusahaan, hubungan antara kebijakan pemerintah dengan aktivitas bisnis, serta metode penghitungan kerugian negara menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih rumit dibandingkan perkara yang melibatkan pelaku perseorangan. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan yang lebih komprehensif dalam membangun konstruksi hukum, terutama dalam membuktikan hubungan kausal antara tindakan korporasi dengan kerugian negara maupun keuntungan yang diperoleh korporasi.



Selain itu, menurut penulis, perkara ini juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Penghitungan kerugian negara tidak hanya harus didasarkan pada pendekatan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan. Apabila dasar penghitungan kerugian masih menimbulkan perbedaan interpretasi atau belum menunjukkan kerugian yang nyata dan pasti, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi pembuktian unsur tindak pidana korupsi secara keseluruhan.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, putusan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap penegakan hukum terhadap korporasi. Putusan tersebut menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh perluasan subjek hukum pidana kepada korporasi, tetapi juga oleh kualitas pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Pengembangan instrumen hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus diikuti dengan penguatan mekanisme pembuktian, penyempurnaan regulasi mengenai penghitungan kerugian negara, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara korporasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan perkara pidana konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana harus tetap diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pembuktian. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara ini pada dasarnya telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa korporasi memenuhi kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam proses pemeriksaan, hakim tidak hanya mempertimbangkan status korporasi sebagai badan hukum, tetapi juga menguji hubungan antara tindakan organ perusahaan, manfaat yang diperoleh korporasi, serta indikator kesalahan korporasi sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat didasarkan semata-mata pada keterlibatan



korporasi dalam suatu kegiatan usaha, melainkan harus dibuktikan melalui terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) didasarkan pada hasil pembuktian bahwa meskipun para terdakwa korporasi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, perbuatan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan utama Majelis Hakim terletak pada penilaian terhadap unsur kerugian keuangan negara yang menurut hasil pembuktian di persidangan belum dapat dinyatakan sebagai kerugian yang nyata dan pasti. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tetap menerapkan asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), serta sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi tidak hanya ditentukan oleh perluasan subjek hukum pidana kepada badan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan pembuktian setiap unsur delik secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pembuktian, penyempurnaan metode penghitungan kerugian keuangan negara, serta peningkatan kualitas penanganan perkara korporasi menjadi aspek yang perlu terus dikembangkan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 245–267.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, S. (2021). Corporate criminal liability dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 365–384.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.



Prasetyo, T. (2022). Pembuktian unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(1), 95–116.

Putusan Pengadilan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya* (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).